

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*. (terjemahan M. Isa Arief, S.H). Jakarta: PT. Intermasa.

Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.

Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Effendi Perangin. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Eman Suparman. 1991. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Herlien Budiono. 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

-----, 2020. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.

-----, 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang)*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Andasasmita. 1987. *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktik)*. Bandung: Badan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat.

van Mourik. 1993. *Studi Kasus Hukum Waris*. Jakarta: PT. Eresco.



- M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Padma D. Liman. 2011. *Hukum Waris Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*. Malang: Wineka Media.
- Sri Warjiyati. 2018. *Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti. 2002. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Surini Ahlan Sjarif. 1983. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Yan Pramadya Puspa. 1997. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.

TESIS/DISERTASI

- Kukuh Muljo Rahardjo. 2020. *Prinsip Kemandirian dan Tanggung Jawab Notaris pada Persekutuan Perdata Notaris*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sam Dwi Zulkarnaen. 2008. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

JURNAL

- Brilian Pratama, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah. 2022. *Prinsip Kehati-Hatian dalam Membuat Akta Oleh Notaris*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Volume 11 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

Saputra dan Sri Endah Wahyuningsi. 2017. *Prinsip Kehati-Hatian bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya*



Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. Volume 4 Nomor 3. Jurnal Akta. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

Evelyn Lay, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus. 2021. *Kedudukan Ahli Waris terhadap Boedel Warisan Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir*. Jurnal Amanna Gappa. Volume 29 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Faizah Bafadhal. 2013. *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi. Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jambi.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan. 2018. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*. Jurnal Acta Comitatus. Volume 03. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

I Ketut Tjukup, et al. 2016. *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Jurnal Acta Comitatus. Volume 01. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Mohammad Hafid Arkan. 2020. *Peran Notaris dalam Membuat Akta Wasiat yang Bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 17 Oktober 1984 tentang Wasiat*. Jurnal Lex Renaissance. Volume 5 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta.

Rio Utomo Hably dan Dr. Gunawan Djajaputra. 2019. *Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003K/PID/2015)*. Jurnal Hukum Adigama. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Jakarta

Saniah Salamah, Agung Iriantoro, 2022, *Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019)*, Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan.

Ul Azmi. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, dan Makhluk Religi*. Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Volume 18 Nomor 1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardhana. Malang.



Siti Khanifah Asfiati, 2022, *Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil di Setiap Pembuatan Akta*, Jurnal Officium Notarium, Volume 2 Nomor 1, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

Sri Laksmi Anindita dan Eriska Fajrinita Sitanggang. 202. *Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 449K/Pid/2001)*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 52 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.



LAMPIRAN I: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Notaris

MIEIE, S.H., M.Kn

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-186/HT/03-01/Th 2005 Tanggal 18 Juli 2005
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 580-XVII-2006 tanggal 18 Desember 2006
Kantor Jl. Gunung Salahutu No 28 Telp (0411) 3636132
HP 08124225127 Fax 363 6132 Makassar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03/MI/NOT/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIEIE, S.H., M.Kn.
Tempat/Tgl Lahir : Toli - Toli / 25 Agustus 1963.
Pekerjaan : Notaris dan PPAT di Kota Makassar.
Alamat Kantor : Jl Gunung Salahutu No.28 Kota Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NATALIE ANGELINA TANWIL
No. Pokok : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum Departemen Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum UNHAS

Adalah benar telah melakukan penelitian dikantor kami dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul " PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04 Maret 2024

Hormat Kami,

Notaris & PPAT di Kota Makassar



(MIEIE, S.H., M.Kn)





**ADAM ALEXANDER JUBHARI, SH
NOTARIS**

SK. MENKEH RI Nomor : C-1358.HT.03.01-Th.1999 Tgl. 04-06-1999
Berkedudukan di Kabupaten Maros
Jl. Tupolev II / 76, Lanud St Hasanuddin (PEMANCAR), Baji Mangai, Mandai
Tlp. 081342620882, Kabupaten MAROS

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 03/AJ/N/III/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

ADAM A. JUBHARI, S.H., Notaris, berkedudukan di Kabupaten Maros.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, bahwa mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Natalie Angelina Tanwil
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Jl. Tupolev II/76 Lanud Hasanuddin-Mandai, Maros, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandai, 06 Maret 2024

NOTARIS DAN PPAT, berkedudukan di Kabup Maros.

(*Adam A. Jubhari*)



**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MARIA JOSEFINA GRACE KAWI TANDIARI, SH**

SK. Menten Kehakiman Republik Indonesia Tgl 12 Juni 1993 Nomor C-118 HT 03 01-Tahun 1993,
Juncto SK. Menten Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tgl 15 Pebruari 2022,
Nomor AHU-00015 AH 02 03 Tahun 2022
dan SK. Menten Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tgl 10 Maret 1994,
Nomor : 22-XI-1994 Juncto SK. Menten Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tgl 10 Mei 2022, Nomor : 659/SK-HR 03 04/V/2022
Jl. Dr. Ratulangi, Kompleks PDAM No.1, Kota Makassar - 90113
Telp. (0411) 858522, Email : grace.tandian75@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 028/III/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- **MARIA JOSEFINA GRACE KAWI TANDIARI, S.H.**
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, maka dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : NATALIE ANGELINA TANWIL
Nomor Pokok : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan

Benar telah melakukan penelitian di kantor kami, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul:

"PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI"

Pada kantor saya, Notaris, Jalan Doktor Ratulangi Kompleks Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) nomor 1, Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Maret 2024
NOTARIS DAN PPAT KOTA MAKASSAR



M. J. GRACE KAWI TANDIARI, S.H.



BETSY SIRUA, SH

Pejabat Pembuat Akta Tanah

JL. SUNGAI SADDANG LAMA NO.1D

☎0411-3620178 ☎0821-8723-8036

✉ netbetsysirua@gmail.com

MAKASSAR 90113

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 34/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BETSY SIRUA, SH

Jabatan : Notaris/PPAT

Menerangkan bahwa :

Nama : NATALIE ANGELINA TANWIL

Nomor Pokok : B011201283

Program : Ilmu Hukum

Judul : Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor kami Notaris/PPAT BETSY SIRUA, SH pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024
Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Maret 2024

Notaris/PPAT



BETSY SIRUA, SH



BRILLIAN THIORIS, SH
NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI KOTA MAKASSAR

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-634.HK.03.01-TH.1999 Tanggal 2 Maret 1999
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 27-XI-1999 Tanggal 19 Juli 1999
Jl. Adhyaksa Baru Kompleks Ruko Jasper II No. 46 F (Depan Hotel Swiss Belinn) Panakkukang Mas
Telp. (0411) 447815, 467103 Fax. (0411) 455986 Kota Makassar

Makassar, 09 Maret 2024

Nomor : 02/N/III/2024

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BRILLIAN THIORIS, SH**
Pekerjaan : **Notaris/PPAT**
Alamat : **Jl. Adhyaksa Baru Ruko Jasper II No. 46 F,
Panakkukang Mas, Makassar**

Menerangkan dengan ini bahwa :

Nama : **NATALIE ANGELINA TANWIL**
No. Pokok : **B011201283**
Program : **Ilmu Hukum**
Judul Penelitian : **PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA
MELIHAT SERTIFIKAT ASLI**

benar telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris di Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Kota Makassar
KANTOR NOTARIS
BRILLIAN THIORIS, SH
Jl. Adhyaksa Baru Kompleks Ruko Jasper II
No. 46 F (Depan Swiss Belinn Hotel)
HP / WA : 086 399 759 122
KOTA MAKASSAR
BRILLIAN THIORIS, SH





HENNY HASBULLAH, S.H.
NOTARIS & PPAT

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-31.AH.02-02-TAHUN 2011 TANGGAL 21 APRIL 2011
Perintis kemerdekaan KM.21 Jl. Cinrae No 170 Hp.081282141680
Kabupaten Maros – Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 03/NOT/III/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENNY HASBULLAH, SH.,
Pekerjaan : Notaris/PPAT Kabupaten Maros

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, bahwa mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Natalie Angelina Tanwil
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Perumahan Nur Azila Blok C2 Nomor 3, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros. dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 18 MAR. 2024

NOTARIS DAN PPAT DI KAB. MAROS



(HENNY HASBULLAH, SH)





NOTARIS

HUSTAM HUSAIN, SH.

SK. MEN. HUM & HAM RI NO. : C-05.HT.03.02 Th. 2005,

Tanggal. 21-12-2005

Jl. Boulevard, Ruko Topaz F.17 Panakkukang Mas, Makassar 90222

Telp. 0411-434477, 434077, Fax. 0411-438377

SURAT KETERANGAN

Nomor: 10/HH/III/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HUSTAM HUSAIN, SH**

Jabatan : Notaris dan PPAT di Kota Makassar.

Menerangkan dengan ini:

Nama : **NATALIE ANGELINA TANWIL**

Nomor Pokok : 8011201283

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : **PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA
MELIHAT SERTIFIKAT ASLI**

bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada kantor saya, Notaris/PPAT Kota Makassar yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Makassar, 15 Maret 2024

Notaris di Makassar



(HUSTAM HUSAIN,SH)



NOTARIS

IDA WAHIDA, S.H., M.Kn.

DEKRETERA PERUM DAN HAMBA NO. 01/1987/1981/PL/DEKRET TANGGAL 19 AGOSTUS 1987
Jl. Poros Maros-Makassar Km 26 No. 125 Macoppa Kab. Maros Sulawesi Selatan
Email : idawahida925@yahoo.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor 10/NOT/W/III/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IDA WAHIDA, SH, M Kn
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Jl. Poros Maros Makassar Km 26 No. 125, Macoppa,
Kab. Maros

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Natalie Angelina Tanwil
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Notaris di Kabupaten Maros, dalam rangka
Penyusunan Skripsi dengan Judul
"Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 18 Maret 2024
Notaris di Kabupaten Maros

Kantor Notaris & PPAT
IDA WAHIDA, S.H., M.Kn.
Jl. Poros Maros Makassar KM.26
No. 125 Macoppa - Maros
Email : idawahida925@yahoo.com

(IDA WAHIDA, SH., M.Kn)



SUKWANTO TANDI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN GOWA
Jl. K.H. Agus Salim No. 2, Ruko Harvest Mansion No. 20
Sungguminasa-Gowa
Telp. 085101774688, 081343913998

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 08/NOT/K-ST/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SUKWANTO TANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotriantan, Notaris/PPAT
Kabupaten Gowa, berkantor di Jalan K.H. Agus Salim No. 2, Ruko Harvest Mansion
No. 20, Sungguminasa - Gowa.

Dengan ini menerangkan :

Nama : **NATALIE ANGELINA TANWIL**
Nomor Pokok : **B011201283**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada kantor saya, Notaris/PPAT Kabupaten
Gowa, yang berhubungan dengan judul Skripsi " **PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT
TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 14 Maret 2024

Notaris



SUKWANTO TANDI, S.H., M.Kn.



**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
NY. HENRIKA DWI NAWANGSARI. S, SH**

Jl. Andalas No. 104 B Telp. (0411) 3619866 Fax. (0411) 3619867
Makassar 90157

Makassar, 15 Maret 2024

Nomor : 01/SK/III/2024

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENRIKA DWI NAWANGSARI S, SH
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Jalan Andalas nomor 104 B/142
Bontoala – Makassar

Menerangkan dengan ini bahwa :

Nama : NATALIE ANGELINA TANWIL
No. Pokok : B011201283
Program : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA
MELIHAT SERTIFIKAT ASLI

Benar telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris di kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Notaris di Kota Makassar
HENRIKA DWI NAWANGSARI S, SH





KANTOR

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
A. DIAN CHRISTIANI, SH**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 52 D Telp./Fax (0411) 8215560/880806
Kabupaten Gowa - Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 20/Not-DY/III/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

A. DIAN CHRISTIANI, SH

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, bahwa mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Natalie Angelina Tarwil
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Jl. St Hasanuddin Ruko 52 D Gowa, Sulawesi Selatan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa , 14 Maret 2024

NOTARIS dan PPAT DI GOWA


(A. DIAN CHRISTIANI, SH)



WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DI KABUPATEN GOWA

Jl. Sultan Hasanuddin No. 171 G, Sungguminasa – KabupatenGowa 92100

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 4447/WJM/III/2024

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, bahwa mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Natalie Angelina Tanwil
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Jl. Sultan Hasanuddin No. 171 G, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 14 Maret 2024

NOTARIS DAN PPAT DI KABUPATEN GOWA


(WILTJE JETHMI MATONENG, S.H., M.Kn.)



LIA YULIANI, S.H.
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TGL. 5 APRIL 1999 NOMOR C-836. HT 03. 01 - Th 1999
Jl. Sultan Hasanuddin Kompleks RUKO GRAHA SATELIT Blok B 10
Telp. (0411) 883703, 880868 Fax. (0411) 863314
SUNGGUMINASA - KABUPATEN GOWA

Sungguminasa, 14 Maret 2024

Nomor: 04/II/NOT/2024

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
- Nama : LIA YULIANI, S.H.;
- Jabatan : Notaris - PPAT Kabupaten Gowa;
- Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Kompleks Ruko Graha ---
Satelit Blok B 10 Sungguminasa;
- Telepon : 0411 - 883703,

Menerangkan bahwa :

- Nama : NATALIE ANGELINA TANWIL.
- Nomor Pokok : B011201283.
- Program : Ilmu Hukum.
- Judul Penelitian : PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA MELIHAT
SERTIPIKAT ASLI.

Benar telah mengadakan penelitian dikantor saya, Notaris di sungguminasa
Kabupaten Gowa.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 14 Maret 2024.

Yang memberi keterangan.

LIA YULIANI, S.H.
NOTARIS,

LIA YULIANI, S.H.



Hal: - 1-



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Dr. ABDURRIFAI, SH., M.Kn.
KABUPATEN MAROS
SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 12 November 2013
Nomor : AHU-912 AH.02.01-TAHUN 2013
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 21 Oktober 2013
Nomor : 803/KEP-17.3/X/2013

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 54/Rf-Not/III/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. ABDURRIFAI, SH., M.Kn
Pekerjaan : Notaris/PPAT Kabupaten Maros
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Ruko No.6 Buttatawa Maros

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, bahwa mahasiswi dengan identitas sebagai berikut.

Nama : Natalie Angelina Tanwil
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Jl. Jenderal Sudirman Komp. Ruko No.6 Buttatawa Maros dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Pembuatan Akta Hibah Wasial Tanpa Melihat Sertifikat Asli"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 14 Maret 2023

Notaris/PPAT
Dr. ABDURRIFAI, SH., M.Kn.
NOTARIS
KABUPATEN MAROS
HP : 081-4435060

Dr. ABDURRIFAI, SH., M.Kn





NOTARIS

ALYMER RUSTANDY T., S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU-00181-AH.02.01 TAHUN 2019, TANGGAL 09 Maret 2019
Jalan Poros Makassar-Maros, Km. 23, Kompleks Ruko Graha Cemerlang Blok F nomor 12,
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Hp : 087855512309 Email : Alymer.rustandy@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 112/ART/III/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alymer Rustandy T., S.H., M.Kn
Pekerjaan : Notaris/PPAT Kab. Maros
Alamat : Jalan Poros Makassar-Maros, Km. 23, Kompleks Ruko Graha
Cemerlang Blok F nomor 12, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, bahwa mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:


Nama : Natalie Angelina Tanwil
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Jl. Poros Makassar-Maros, Km. 23, Kompleks Ruko Graha Cemerlang Blok F nomor 12, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 21 Maret 2024
NOTARIS DAN PPAT DI MAROS


(ALYMER RUSTANDY T., S.H., M.Kn)





NINY SAVITRY, S.H.
NOTARIS KOTA MAKASSAR
SK. Menteri Kehakuman dan HAM RI
No. C-475/IT/03/01/TH/2001
Jl. Perjanjian Bongaya, Solthana Residence A.15, Makassar 90225
Telp. 08124290888 / 08114099197, Email: niny.savitry.20@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 10/03/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINY SAVITRY, SH.
Jabatan : Notaris Kota Makassar
Alamat : Jalan Perjanjian Bongaya, Solthana Residence A.15,
Barombong, Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, bahwa mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Natalie Angelina Tanwil
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, Jl. Perjanjian Bongaya, Solthana Residence A.15, Barombong, Makassar, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul: "Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Maret 2024

Notaris Kota Makassar


(NINY SAVITRY, SH.)





**LANITA JOESRAN, S.H.
NOTARIS**

SK MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI NO. C-681/HT.03.01-TH.2000 Tgl. 4 JULI 2000
JL. MACAN NO. 51. TELP / FAX. 0411-859284 email: lanitajoesran@yahoo.com
MAKASSAR

Makassar, 13 Maret 2024

Nomor : 03/NOT/III/2024

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LANITA JOESRAN, S.H**
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Jl. Macan No. 51

Menerangkan dengan ini bahwa :

Nama : **NATALIE ANGELINA TANWIL**
No. Pokok : B011201283
Program : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : **PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA
MELIHAT SERTIFIKAT ASLI**

Benar telah mengadakan penelitian di kantor Saya, Notaris di Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Kota Makassar

LANITA JOESRAN, S.H.



KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : NATALIE ANGELINA TANWIL

No.Stambuk : B011201283

Program : Strata (S1) Ilmu Hukum

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian guna melengkapi bahan sehubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

“PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Maret 2024.

Nara Sumber



(Dr. RIA TRISNOMURTI, S.H., M.H.)

Notaris di Kota Makassar



ALOLA ROSALINA, S.H., M.H.
NOTARIS-PPAT
Jalan Letjen Hertaning, Kompleks Palm Mas
No 1, Kota Makassar
Telp +62811441806
Email lolarosalina27@yahoo.co.id,
lolarosalina27@gmail.com



SK MENTERI KEHAKIMAN RI
No C.109 TH 03 01-TH 1994
Tanggal 11 Juli 1994
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor 3 - XI - 1996
Tanggal 4 Maret 1996

Nomor : 08/2024
Hal : Surat Keterangan
Lampiran : -

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

LOLA ROSALINA, SH, MH.
Notaris/PPAT di Kota Makassar

-Menerangkan dengan ini bahwa : -----

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Kementerian Pendidikan, --- Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor :734/UN4.5.1/PT.00/2024 --- tertanggal 16 Pebruari 2024, atas : -----

Nama : NATALIE ANGELINA TANWIL
Nomor Pokok : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Judul : PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI

Benar telah melakukan penelitian di Kantor saya, LOLA ROSALINA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Makassar.-----

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Makassar, 07 Maret 2024

NOTARIS DI KOTA MAKASSAR



(A. LOLA ROSALINA, S.H., M.H)





Nomor : 026/NOT/III/2024
Lamp. : -
Hal : Keterangan

SURAT KETERANGAN

- Saya bertanda tangan dibawah ini :

TRISNAWATY NADIR, SH

Notaris/PPAT Kabupaten Gowa di Sungguminasa

-Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian-----
tertanggal 16 Februari 2024, Nomor: 734/UN4.5.1/PT.00/2024, yang dikeluarkan oleh---
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin---
Fakultas Hukum, bahwa mahasiswi dengan identitas sebagai berikut:-----

Nama : NATALIE ANGELINA TANWIL
NIM : B011201283
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian dikantor saya, Jalan Tumanurung Ruko Taman Pesona Asri--
Blok B.6, Kabupaten Gowa, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul:-----

**" PEMBUATAN AKTA HIBAH WASLAT TANPA MELIHAT
SERTIFIKAT ASLI"**

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Sungguminasa, 22 Maret 2024

Hormat Kami


(TRISNAWATY NADIR, SH)



Lampiran II: Jawaban Wawancara dengan Sampel Penelitian

Jawaban Sampel Mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dengan Cara Melihat Sertifikat Asli dari Objek yang Hendak dihibahwasiatkan

Nomor	Nama Notaris	Melihat Sertifikat Asli dari Objek yang Hendak dihibahwasiatkan	Alasan
1	Lola Rosalina, S.H., M.H.	Ya	Karena Notaris harus mengetahui terlebih dahulu apakah objek tanah dan/atau bangunan tersebut benar milik dari si pemberi hibah wasiat. Salinan sertifikat bisa saja salah ataupun beda dari yang aslinya. Kalau sertifikat sedang diagunkan di bank, maka dapat minta keterangan di bank bahwa bank memang sedang memegang sertifikat asli dari objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan tersebut.
2	Maria Josefina Grace Kawi Tandiari, S.H.	Ya	Untuk meyakinkan Notaris bahwa objek yang akan dihibahwasiatkan tersebut adalah sesuai dengan daftar buku tanah pada kantor pertanahan.
3	Alymer Rustandy T, S.H., M.Kn.	Ya	Untuk melindungi Notaris, klien, dan produk hukum yang dibuat oleh Notaris dari permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari.
4	Niny Savitry, S.H.	Tidak	Karena akta hibah wasiat belum mutlak berlaku, sehingga apabila ada pemberi hibah wasiat yang ingin menghibahkan objek tanah dan/atau bangunan tetapi tidak memperlihatkan sertifikat aslinya, dapat disertakan saja klausul bahwa pemberi hibah wasiat menjamin bahwa objek tersebut adalah benar miliknya. Pembuktian mengenai objek yang hendak dihibahwasiatkan baru akan dapat dibuktikan pada saat wasiat terbuka.



Nomor	Nama Notaris	Melihat Sertifikat Asli dari Objek yang Hendak dihibahwasiatkan	Alasan
5	Brilliant Thioris, S.H.	Ya	Untuk meyakinkan Notaris bahwa objek tersebut benar adalah milik dari si pemberi hibah wasiat dan benar dapat menjadi objek dalam akta hibah wasiat agar Notaris yakin sebelum membayar BPHTB.
6	Betsy Sirua, S.H.	Ya	Karena perlu dipastikan bahwa objek tersebut benar merupakan milik dari si pemberi hibah wasiat, jangan sampai ternyata objeknya telah beralih kepemilikan.
7	Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H.	Tidak	Tergantung keadaannya, namun tidak ada kewajiban Notaris untuk melihat sertifikat asli dari objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan. Kewajiban Notaris hanyalah untuk bertanya dan mencatatkan di akta mengenai keberadaan sertifikat asli dari objek tersebut (inilah bentuk ketelitian Notaris dengan menanyakan hal tersebut). Notaris mencantumkan keterangan dan pernyataan dari si pemberi hibah wasiat ke dalam akta hibah wasiat. Akta hibah wasiat baru akan terbuka ketika ada kematian dari si pemberi hibah wasiat.
8	Ny. Henrika Dwi Nawangsari, S.H.	Ya	Untuk membuktikan bahwa objek yang hendak dihibahwasiatkan benar adalah objek yang telah ada dan merupakan milik dari si pemberi hibah wasiat. Kalau sertifikat sedang diagunkan di bank dan bank tidak berkenan untuk memberikan keterangan atau persetujuan maka boleh dicantumkan di akta bahwa pada saat akta hibah wasiat dibuat, sertifikat asli dari objek yang dihibahwasiatkan masih diagunkan di bank dan apabila objeknya nanti dilelang maka akta hibah wasiat tersebut dianggap batal.



Nomor	Nama Notaris	Melihat Sertifikat Asli dari Objek yang Hendak dihibahwasiatkan	Alasan
9	Lanita Joesran, S.H.	Ya	Karena Notaris sekarang harus lebih berhati-hati dan kalau hanya melihat salinannya saja, bisa jadi sertifikat aslinya sedang tidak berada dalam penguasaan si pemberi hibah wasiat, misalnya sedang dijaminkan di bank.
10	Hustam Husain, S.H.	Ya	Karena yang menjadi alat bukti dari objek berupa tanah dan/atau bangunan adalah sertifikat dan bila ingin dibuatkan akta hibah wasiat maka objek tanah dan/atau bangunan tersebut harus dipastikan terlebih dahulu. Salinan sertifikat saja tidaklah cukup sehingga harus minta untuk lihat sertifikat aslinya. Notaris harus berpikir panjang karena tanggung jawab Notaris berlaku untuk jangka panjang.
11	Mieie, S.H., M.Kn.	Tidak	Dalam membuat akta hibah wasiat oleh seorang Notaris, perlu melihat dan mengecek keaslian dokumen, termasuk sertifikat asli, namun dalam praktiknya tidaklah demikian, yang penting ada salinannya maka sudah dapat dibuat akta hibah wasiat, berhubung hibah wasiat adalah pemberian pada saat pewaris masih hidup dan masih dapat dibatalkan apabila dikehendaki si pemberi wasiat yang baru akan berlaku setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Pada saat itu pula, bersamaan akta hibah wasiat barulah dicari sertifikat aslinya.
12	Sukwanto Tandi, S.H., M.Kn.	Ya	Karena Notaris harus memastikan kebenaran dari dokumen-dokumen kepemilikan hak atas tanah, sehingga sertifikat dari objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan harus dilihat aslinya.



Nomor	Nama Notaris	Melihat Sertifikat Asli dari Objek yang Hendak dihibahwasiatkan	Alasan
13	Trisnawaty Nadir, S.H.	Tidak	Karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan untuk melihat sertifikat asli dari objek yang hendak dihibahwasiatkan, sehingga tidak menjadi masalah apabila yang diperlihatkan hanya berupa salinan saja.
14	A. Dian Christianti, S.H., M.H.	Ya	Untuk memastikan bahwa objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan memang benar dimiliki dan dikuasai oleh si pemberi hibah wasiat.
15	Lia Yuliani, S.H.	Ya	Karena tidaklah cukup apabila hanya melihat salinannya saja, jangan sampai sertifikat asli dari objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan ternyata tidak diketahui keberadaannya di mana dan untuk memastikan bahwa segala pernyataan yang disampaikan oleh si pemberi hibah wasiat memang benar dan sesuai dengan kenyataan.
16	Wiltje Jethmi Matoneng, S.H., M.Kn.	Ya	Untuk melindungi dan menghindarkan Notaris serta produk hukum yang dibuatnya dari masalah yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Notaris harus benar-benar percaya dan yakin dalam membuat produk hukumnya, sedangkan sertifikat dalam bentuk salinannya saja belum cukup meyakinkan (salinan masih dapat dipalsukan).



Nomor	Nama Notaris	Melihat Sertifikat Asli dari Objek yang Hendak dihibahwasiatkan	Alasan
17	Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn.	Ya	Karena berhubungan dengan tanah maka harus dilihat dokumen aslinya, yakni sertifikat aslinya, walaupun tidak diatur di dalam undang-undang akan tetapi itu harus dilaksanakan. Hal ini untuk membuktikan dan memberi keyakinan kepada Notaris bahwa objek itu benar ada wujudnya yang sesuai dengan aslinya. Tindakan ini bukan hanya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris, melainkan juga untuk memastikan objek dari perbuatan hukum (hibah wasiat) benar adanya (berkaitan dengan syarat objektif dalam perjanjian).
18	Henny Hasbullah, S.H.	Ya	Karena Notaris harus memastikan bahwa objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan benar dapat dihibahwasiatkan.
19	Ida Wahida, S.H., M.Kn.	Ya	Untuk memberikan keyakinan dan ketenangan (pikiran) bagi Notaris dalam membuat akta hibah wasiat dengan objek berupa tanah dan/atau bangunan. Hal ini juga untuk memastikan mengenai keadaan dan kebenaran objek yang hendak dihibahwasiatkan.
20	Adam Alexander Jubhari, S.H.	Ya	Karena Notaris harus melihat terlebih dahulu alat bukti asli dari objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan, yakni sertifikat aslinya. Hal ini juga bertujuan untuk memberi keyakinan kepada Notaris bahwa objek yang hendak dihibahwasiatkan benar adanya.
Total Sampel			20 (dua puluh) orang

Data Primer (wawancara), diolah, 2024.



Jawaban Sampel Mengenai Beberapa Tindakan Lain yang Dapat dilakukan untuk Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Hibah Wasiat

No.	Nama Notaris	Mendengarkan Secara Saksama Pernyataan dan Kehendak dari Penghadap	Mengecek Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan dan Mengecek Identitas Para Pihak Terkait	Memberikan Penyuluhan Hukum Mengenai Akta yang Hendak dibuat
1	Lola Rosalina, S.H., M.H.	Ya	Ya	Ya
2	Maria Josefina Grace Kawi Tandiari, S.H.	Ya	Ya	Ya
3	Niny Savitry, S.H.	Ya	Ya	Ya
4	Brilliant Thioris, S.H.	Ya	Ya	Ya
5	Betsy Sirua, S.H.	Ya	Ya	Ya
6	Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H.	Ya	Ya	Ya
7	Ny. Henrika Dwi Nawangsari, S.H.	Ya	Ya	Ya
8	Lanita Joesran, S.H.	Ya	Ya	Ya
9	Hustam Husain, S.H.	Ya	Ya	Ya
10	Mieie, S.H., M.Kn.	Ya	Ya	Ya
11	Sukwanto Tandi, S.H., M.Kn.	Ya	Ya	Ya
12	Trisnawaty Nadir, S.H.	Ya	Ya	Ya
13	A. Dian Christianti, S.H., M.H.	Ya	Ya	Ya
14	Lia Yuliani, S.H.	Ya	Ya	Ya
15	Wiltje Jethmi Matoneng, S.H., M.Kn.	Ya	Ya	Ya
16	Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn.	Ya	Ya	Ya
17	Henny Hasbullah, S.H.	Ya	Ya	Ya
18	Ida Wahida, S.H., M.Kn.	Ya	Ya	Ya
19	Alymer Rustandy T., S.H., M.Kn.	Ya	Ya	Ya
20	Adam Alexander Jubhari, S.H.	Ya	Ya	Ya
Total Sampel			20 (dua puluh) orang	

Data Primer (wawancara), diolah, 2024.



Jawaban Sampel Mengenai Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Suatu Produk Hukum

Nomor	Nama Notaris	Penting atau Tidak untuk Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Suatu Produk Hukum	Alasan
1	Lola Rosalina, S.H., M.H.	Penting	Untuk menjaga Notaris dan produk hukum yang dihasilkannya.
2	Niny Savitry, S.H.	Penting	Sebagai bentuk tanggung jawab Notaris serta untuk melindungi Notaris dan akta yang dibuatnya.
3	Betsy Sirua, S.H.	Penting	Agar tidak ada celah bagi Notaris untuk mendapatkan masalah di kemudian hari.
4	Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H.	Penting	Sebagai bentuk perlindungan diri terhadap Notaris dan klien, serta untuk menunjukkan bahwa Notaris teliti dan jujur.
5	Maria Josefina Grace Kawi Tandiari, S.H.	Penting	Sebagai bentuk kejujuran terhadap diri sendiri, profesi, dan klien. Penerapan prinsip kehati-hatian juga menjadi bentuk tindakan Notaris dalam menegakkan keadilan dan kebenaran (tidak menguntungkan salah satu pihak saja). Tanggung jawab Notaris terhadap tindakan dan produk hukum Notaris dapat dilihat dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewajibannya.
	Brilliant Thioris, S.H.	Penting	Untuk melindungi Notaris dan produk hukum yang dibuatnya serta menjadi perwujudan sikap jujur dan bertanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya.



Nomor	Nama Notaris	Penting atau Tidak untuk Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Suatu Produk Hukum	Alasan
7	Ny. Henrika Dwi Nawangsari, S.H.	Penting	Notaris harus pandai untuk mempersenjatai dan membentengi diri untuk menghadapi kemungkinan masalah yang akan timbul di kemudian hari. Penerapan prinsip kehati-hatian itu menjadi bentuk kejujuran dan kejujuran itu dimiliki, bukan dipelajari melalui teori atau peraturan perundang-undangan.
8	Lanita Joesran, S.H.	Penting	Sebagai upaya preventif agar Notaris tidak mendapatkan masalah di kemudian hari. Notaris di masa sekarang harus lebih berhati-hati karena maraknya Notaris yang menjadi tergugat atau turut tergugat. Penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat melindungi Notaris dari klien yang beriktikad buruk.
9	Sukwanto Tandil, S.H., M.Kn.	Penting	Agar Notaris dapat yakin dengan akta yang dibuatnya dan agar Notaris terhindar dari sengketa.
10	Hustam Husain, S.H.	Penting	Karena Notaris memiliki tanggung jawab untuk jangka panjang terhadap akta yang dibuatnya sehingga Notaris harus bersikap saksama agar Notaris dapat menutup persoalan-persoalan yang mungkin timbul di kemudian hari.
	Mieie, S.H., M.Kn.	Penting	Untuk melindungi Notaris dan produk hukum yang dihasilkannya, serta juga untuk melindungi para pihak yang terkait.



Nomor	Nama Notaris	Penting atau Tidak untuk Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Suatu Produk Hukum	Alasan
12	Trisnawaty Nadir, S.H.	Penting	Untuk melindungi Notaris ketika menghadapi kemungkinan masalah atau dampak hukum yang akan timbul di kemudian hari.
13	Lia Yuliani, S.H.	Penting	Untuk menjaga diri sendiri dan para pihak.
14	A. Dian Christianti, S.H., M.H.	Penting	Untuk menjaga Notaris dalam membuat suatu akta. Notaris harus benar-benar teliti dalam mendengarkan kehendak para pihak yang nantinya akan dicatat ke dalam akta. Notaris juga harus memahami keinginan dan iktikad para penghadap yang hendak dibuatkannya akta.
15	Wiltje Jethmi Matoneng, S.H., M.Kn.	Penting	Prinsip kehati-hatian harus selalu dilaksanakan dan tidak boleh dikesampingkan. Penerapan prinsip ini berguna untuk melindungi Notaris sebagai pejabat publik dan juga produk hukum yang dihasilkannya.
16	Alymer Rustandy T., S.H., M.Kn.	Penting	Untuk melindungi Notaris dan klien dari permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari, serta menjadi perwujudan tanggung jawab moral, profesi, dan etika Notaris.
17	Henny Hasbullah, S.H.	Penting	Notaris wajib berhati-hati untuk melindungi diri Notaris sendiri dan juga para pihak ke depannya.



Nomor	Nama Notaris	Penting atau Tidak untuk Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Suatu Produk Hukum	Alasan
18	Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn.	Penting	Penerapan prinsip ini menjadi sikap pejabat umum dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Penerapan prinsip ini juga memberikan keyakinan bagi Notaris dalam membuat suatu produk hukum. Walaupun prinsip kehati-hatian tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun prinsip kehati-hatian sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan Notaris. Apabila Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka Notaris rentan untuk terkena masalah dan juga merugikan para penghadap yang dibuatkan akta oleh Notaris tersebut.
19	Ida Wahida, S.H., M.Kn.	Penting	Pelaksanaan prinsip kehati-hatian memberikan ketenangan (pikiran) dan keyakinan bagi Notaris dalam membuat suatu akta dan juga sebagai bentuk perlindungan bagi klien dan Notaris.
20	Adam Alexander Jubhari, S.H.	Penting	Karena Notaris harus membuat alat bukti formil sehingga Notaris dalam membuat suatu akta haruslah benar-benar yakin. Penerapan prinsip kehati-hatian juga bertujuan untuk menghindari penyangkalan (terhadap produk hukum yang dibuat oleh Notaris) di kemudian hari.
Total Sampel		20 (dua puluh) orang	

Data Primer (wawancara), diolah, 2024.



Jawaban Sampel Mengenai Pentingnya Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Penghadap (Klien) tentang Akta yang Hendak dibuat oleh Notaris:

No.	Nama Notaris	Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Penghadap (Klien) tentang Akta yang Hendak dibuat
1	Lola Rosalina, S.H., M.H.	Ya
2	Maria Josefina Grace Kawi Tandiari, S.H.	Ya
3	Niny Savitry, S.H.	Ya
4	Brilliant Thioris, S.H.	Ya
5	Betsy Sirua, S.H.	Ya
6	Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H.	Ya
7	Ny. Henrika Dwi Nawangsari, S.H.	Ya
8	Lanita Joesran, S.H.	Ya
9	Hustam Husain, S.H.	Ya
10	Mieie, S.H., M.Kn.	Ya
11	Sukwanto Tandi, S.H., M.Kn.	Ya
12	Trisnawaty Nadir, S.H.	Ya
13	A. Dian Christianti, S.H., M.H.	Ya
14	Lia Yuliani, S.H.	Ya
15	Wiltje Jethmi Matoneng, S.H., M.Kn.	Ya
16	Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn.	Ya
17	Henny Hasbullah, S.H.	Ya
18	Ida Wahida, S.H., M.Kn.	Ya
19	Alymer Rustandy T., S.H., M.Kn.	Ya
20	Adam Alexander Jubhari, S.H.	Ya
Total Sampel		20 (dua puluh) orang

Sumber: Data Primer (wawancara), diolah, 2024.

